

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2472/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Amat*, tanggal *22-9-23* saya **Fitrawati, A.Md.**, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, atas Permohonan Bantuan Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang untuk memberitahukan Putusan Perkara 2472/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 6 September 2023 telah memberitahukan kepada :

Candra Adji Prayitno bin Idi Tarsidi, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Aster Blok G7 no.21-22 Rt.004 Rw.007, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. sebagai Tergugat;

Dalam perkara gugatan cerai antara :

Putri Priska Dilla binti Iclang Sebagai Penggugat;
Melawan

Candra Adji Prayitno bin Idi Tarsidi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Candra Adji Prayitno bin Idi Tarsidi) terhadap Penggugat (Putri Priska Dilla binti Iclang);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tiffany Nabilla umur 4 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10% pertahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp715.000 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tergugat, relaas disampaikan melalui desa untuk ditanda tangani*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Candra Adji Prayitno

Jurusita
Fitrawati, A.Md.

Diterima di Desa Telaga Murni

(.....)